



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

P I A G A M

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 /2632/433.101/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :


- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK MISBAHUL ULUM |
| 2. Alamat Lembaga | : Desa Kendaban |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2020 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Misbahul Ulum Kendaban |
| 5. Alamat Yayasan | : Desa Kendaban |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 22 Juni 2022 No. 35 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0001151.AH.01.05.Tahun 2022 |
| 8. Kecamatan | : Tanah Merah |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 28 Mei 2024 s.d 28 Mei 2027 ”

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 28 Mei 2024



MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I,M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19780311 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
B A N G K A L A N

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.1/2023/433.101/2024**

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Surat dari Yayasan Misbahul Ulum Kendaban Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang :
 - Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat :
 - Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
 - Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

1. Nama Lembaga : TK MISBAHUL ULUM
2. Alamat Lembaga : Desa Kendaban
3. Lembaga didirikan sejak : 2020
4. Nama Yayasan : Yayasan Misbahul Ulum Kendaban
5. Alamat Yayasan : Desa Kendaban
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 22 Juni 2022 No. 35
7. No. Kemenkumham : AHU-0001151.AH.01.05.Tahun 2022
8. Kecamatan : Tanah Merah

KEDUA

: Pemegang ijin ini diwajibkan :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal : 28 Mei 2024

